



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

IJIN USAHA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, urusan pariwisata dan kebudayaan yang semula menjadi wewenang Pemerintah dan Pemerintah Propinsi beralih menjadi kewenangan kabupaten/kota ;
 - b. bahwa agar pelaksanaan urusan pariwisata dapat berjalan secara efisien, efektif, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu mengatur tata cara ijin usaha pariwisata dan kebudayaan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor.42);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 79 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689) ;

6. Undang..

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kodya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten / Kota.
15. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Perijinan Usaha Pariwisata.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/67/01 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten / kota.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Demak Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Demak Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha.

- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu bidang pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan adalah kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak ;
 6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata ;
 7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut ;
- Budaya adalah hasil budidaya, karya, rasa dan cipta manusia ;
8. Kebudayaan adalah keseluruhan sistim, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar ;

9. Usaha pariwisata dan kebudayaan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan / mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, usaha jasa seni dan sarana kebudayaan serta usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
10. Pimpinan Usaha pariwisata dan kebudayaan adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha pariwisata dan kebudayaan;
11. Ijin adalah ijin usaha pariwisata dan kebudayaan;
12. Ijin Usaha adalah Ijin yang diberikan oleh Bupati sebagai pelaksanaan usaha pariwisata dan kebudayaan.;
13. Ijin Sementara Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (ISUPB) adalah ijin yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun;
14. Ijin Tetap Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (ITUPB) adalah ijin yang berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan dilaksanakan pendaftaran ulang / heregistrasi pada setiap 3 (tiga) tahun sekali selama memenuhi persyaratan yang berlaku;
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas jasa pemberian ijin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat PNS tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
18. Kadaluwarsa adalah batas waktu untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
19. Pentas Seni Budaya adalah meliputi pagelaran seni (tari, musik, teater dan yang lain atau sejenisnya);
20. Pameran seni budaya adalah pameran yang berupa seni rupa, lukis, karya patung, ukir, batik, dan kerajinan sejenisnya ;
21. Sanggar adalah tempat kegiatan pembinaan, pelatihan, pembelajaran (tampilan pagelaran di sanggar) yang meliputi seluruh kegiatan seni ;
22. Padepokan adalah tempat kegiatan pembinaan, pelatihan, untuk pencak silat seni bela diri atau sejenisnya;
23. Group adalah kelompok / perkumpulan seni (musik, tari dan lain sebagainya);
24. Penelitian adalah penelitian dalam rangka penerbitan karya ilmiah misalnya penelitian budaya, sejarah dan purbakala (BSB).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian ijin usaha pariwisata dan kebudayaan;
- b. Memberikan dasar hukum terhadap penarikan retribusi atas usaha pariwisata dan kebudayaan;
- c. Memberikan pemahaman dan kepastian hukum bagi para pengusaha di bidang usaha pariwisata dan kebudayaan, untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia kepariwisataan dan kebudayaan;
- d. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas usaha pariwisata dan kebudayaan.

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3

Jenis usaha pariwisata dan kebudayaan meliputi :

- a. Usaha Jasa Pariwisata.
 - Jasa Biro Perjalanan Wisata (BPW).
 - Jasa Agen Perjalanan Wisata (APW).
 - Jasa Pramuwisata.
 - Jasa Konvensi, Perjalanan Insentip dan Pameran (KPIP).
 - Jasa Inpresariat.
 - Jasa Konsultasi Pariwisata.
 - Jasa Informasi Pariwisata.
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) ...
 - Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam.
 - Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya
 - Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
 - Pengusahaan Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU).
- c. Usaha Sarana Pariwisata.
 - Penyediaan Akomodasi.
 - Penyediaan Makan Minum.
 - Penyediaan Angkutan Wisata.
 - Penyediaan Sarana Wisata Tirta.
 - Kawasan Pariwisata.
- d. Usaha Jasa dan Sarana Seni Budaya
 - Pameran Seni Budaya.
 - Salon Kecantikan.
 - Sanggar / padepokan / Group seni budaya.
 - Toko Souvenir / perlengkapan seni budaya.
 - Gedung Pertemuan / pertunjukan
 - Pentas seni budaya.
 - Seni budaya, sejarah dan purbakala .



B A B IV
BENTUK USAHA, PENGELOLAAN
DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Usaha pariwisata dan kebudayaan pada pokoknya adalah meliputi penyediaan tempat, fasilitas dan perlengkapan untuk kebutuhan wisata, rekreasi, dan hiburan bagi masyarakat.
- (2) Usaha Pariwisata dan Kebudayaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha Pariwisata dan Kebudayaan yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 5

Pimpinan Usaha Pariwisata dan Kebudayaan berkewajiban :

- a. Memberikan perlindungan terhadap setiap pengunjung / tamu / pemakai / penyewa usaha pariwisata dan kebudayaan yang dikelolanya ;
- b. Mencegah tempat usaha untuk perjudian dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan ;
- c. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygienes didalam dan lingkungan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja serta jaminan sosial bagi karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengunjung / tamu / pemakai / penyewa.

B A B V
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 3, baik oleh badan usaha maupun perorangan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Demak harus mendapat ijin Bupati.
- (2) Jenis Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ijin Sementara Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (ISUPB)
 - b. Ijin Tetap Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (ITUPB)
- (3) Jangka waktu berlakunya Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan yaitu :
 - a. Ijin Sementara Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (ISUPB) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun.

- b. Ijin Tetap Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (ITUPB) berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan dilaksanakan pendaftaran ulang / heregistrasi pada setiap 3 (tiga) tahun sekali selama memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (4) Ketentuan tentang bentuk ijin dan tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain ijin usaha pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka bagi setiap pelaksanaan kegiatan hiburan wajib mengajukan dan memiliki ijin penyelenggaraan hiburan .
- (2) Ijin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), ketentuan masa berlakunya adalah 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam masa 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat (2) telah terlewati dan kegiatan hiburan tidak / belum dilaksanakan, maka ijin penyelenggaraan menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan dapat dicabut apabila :

- a. Dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ijin yang dimiliki tanpa pemberitahuan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- b. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
- c. Memperoleh ijin secara tidak sah ;
- d. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ;

BAB VI **TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN IJIN DAN DAFTAR** **ULANG** **Bagian Pertama** **Ijin Usaha dan daftar ulang ijin usaha**

Pasal 9

- (1) Untuk mendapat Ijin Sementara Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (ISUPB), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
 - a. Rencana kerja (proposal) ;
 - b. Foto copy bukti diri;
 - c. Sertifikat/surat keterangan ;
 - d. Surat persetujuan dari pemilik tanah/bangunan apabila usaha tersebut menempati tanah/bangunan milik orang lain ;
 - e. Foto copy izin lokasi /surat rekomendasi lingkungan ;

7

- (2) Untuk mendapat Ijin Tetap Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (ITUPB), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
- a. Rencana kerja (proposal) ;
 - b. Melampirkan foto copy ijin menurut Undang-undang Gangguan (HO) / UPL / UKL / AMDAL dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Foto copy bukti diri;
 - d. Sertifikat/surat keterangan ;
 - e. Surat persetujuan dari pemilik tanah/bangunan apabila usaha tersebut menempati tanah/bangunan milik orang lain ;
 - f. Foto copy izin lokasi /surat rekomendasi lingkungan ;

Pasal 10

Untuk memperoleh daftar ulang ijin usaha pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan syarat-syarat :

- a. Melampirkan foto copy ijin usaha yang masih berlaku ;
- b. Melampirkan bukti luas pajak bulan terakhir ;
- c. Melampirkan foto copy ijin Gangguan /AMDAL yang masih berlaku ;

Bagian Kedua Ijin penyelenggaraan hiburan Pasal 11

- (1) Untuk mendapat ijin penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 7, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan syarat-syarat :
- a. melampirkan foto copy bukti diri pemohon;
 - b. proposal penyelenggaraan kegiatan ;
 - c. surat bukti ijin tempat penyelenggaraan dari Lurah Desa/Kepala Kelurahan mengetahui Camat setempat ;
 - d. surat keterangan keamanan dari POLRES / POLSEK .
- (2) Selaian ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka bagi penyelenggaraan hiburan yang diajukan oleh organisasi atau badan hukum harus melampirkan susunan kepanitiaan atau data identitas penanggung jawabnya .

BAB VII NAMA OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dengan nama retribusi Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan ,pemberian izin usaha Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan atas pemberian ijin.

- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh pelayanan, pemberian ijin usaha pariwisata dan kebudayaan ;
- (4) Retribusi ijin usaha pariwisyatya dan kebudayaan termasuk golongan Retribusi perijinan tertentu .

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan pelayanan pemberian ijin usaha pariwisata dan kebudayaan diukur berdasarkan atas ijin usaha yang diberikan ;
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan pelayanan obyek wisata diukur berdasarkan atas administrasi, fasilitas dan jenis pelayanan obyek wisata .

BAB IX
PRINSIP DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 14

Prinsip penetapan Retribusi adalah biaya administrasi ,biaya pembinaan dan biaya operasional .

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan ijin usaha pariwisata dan kebudayaan dikenakan Retribusi .
- (2) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan Retribusi 50 % (lima puluh persen) dari besarnya biaya ijin .
- (3) Bentuk dan jenis usaha serta besarnya Retribusi ijin usaha pariwisata dan kebudayaan serta ijin penyelenggaraan hiburan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B XI
PENGELOLAAN OBYEK WISATA

Pasal 16

Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Obyek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten ;
- b. Obyek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga
- c. Obyek Wisata yang dikelola oleh Swasta



Pasal 17

- (1) Pengelola Obyek Wisata sebagaimana Pasal 15 huruf a Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi yang menangani bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana tersebut Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah ini adalah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga ;
- (3) Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana tersebut Pasal 15 huruf c Peraturan Daerah ini harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 18

Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Perencanaan Pengembangan Obyek Wisata ;
- b. Pemeliharaan Obyek Wisata ;
- c. Penataan Obyek Wisata dan Lingkungan ;
- d. Penertiban fasilitas dan lingkungan Obyek Wisata.

Pasal 19

Perencanaan, Pemeliharaan, Penataan, Penertiban dan Fasilitas Lingkungan Obyek Wisata dilaksanakan oleh Instansi yang menangani di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 20

- (1) Bagi orang-orang yang berjualan atau mengadakan usaha di dalam obyek wisata sebagaimana diwajibkan :
 - a. Mengajukan ijin kepada Instansi yang menangani di bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan usahanya ;
 - b. Membayar Retribusi sesuai dengan Usahanya ;
- (2) Berdasarkan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf "b" Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kios permanen sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) setiap hari ;
 - b. Untuk kios semi permanen sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap hari ;
 - c. Untuk tempat terbuka sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap hari.

Pasal 21

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 17 dan 18 Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Instansi yang menangani di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 22

- (1) Pihak Ketiga yang akan mendirikan obyek wisata di daerah diwajibkan mengajukan ijin usaha kepada Bupati dan membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini adalah apabila pihak ketiga memiliki obyek wisata :
 - a. Yang didalamnya ada fasilitas hiburan umum dalam pengadaannya harus mendapat ijin dari Bupati dan wajib membayar pajak serta Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Yang didalamnya ada fasilitas khusus dan usaha lain yang bersifat komersial dalam pengadaannya harus mendapat ijin Bupati.

B A B XII PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pelaksana Teknis atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi yang menangani di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha..
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, berlangsungnya Usaha Pariwisata dan Kebudayaan dan terpeliharanya obyek dan daya tarik wisata serta lingkungannya.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksana teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tertentu ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuka, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan dan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memaanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud Pasal 5, 6 dan 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini, semua usaha Pariwisata dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Demak harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan serupa yang telah dikeluarkan sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya akan diatur oleh Bupati.




Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005


BUPATI DEMAK

Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
dengan Keputusan Nomor 17/KEP.DPRD/2005
tanggal 11 Juli 2005 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
yang menjalankan Tugas,


SEDA HARYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500041380 .
Kepala Dinas Pendidikan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005 NOMOR 6
SERI C NOMOR 2 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
IJIN USAHA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan dalam wilayah Kabupaten Demak, sesuai peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom .

Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, sehingga salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak didalamnya termasuk Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

3.a. Usaha Jasa Pariwisata : Usaha jasa yang kegiataannya meliputi penyediaan jasaperencanaan, pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata.

1. **Jasa Biro Perlajanan Wisata :** Usaha penyediaan jasa perencanaan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan wisata, termasuk : dokumen, surat-surat perjalanan dan seluruh fasilitasnya.
2. **Jasa Agen Perjalanan Wisata :** Usaha jasa perantara untuk menjual atau mengurus jasa guna kelancaran perjalanan wisata.
3. **Jasa Pramuwisata :** Usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
4. **Jasa Konvensi, Perjalanan Incentif dan Pameran :** Meliputi usaha jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konvensi (rapat), perjalanan incentif (dari perusahaan atau badan usaha) dan pameran.
5. **Impresariat :** Kegiatan yang mengurus penyelenggaraan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menunjukkan tempat, waktu dan jenis hiburan (Organizier atau Entertainment).

6. Konsultan.....

6. **Konsultan Pariwisata** : Usaha jasa konsultasi di bidang pariwisata.
 7. **Informasi Pariwisata** : Usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi di bidang pariwisata.
- 3.b. **Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata** : Pengusahaan yang kegiatannya meliputi membangun, mengelola ODTW beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau yang sudah ada.
1. **Pengusahaan ODTW Alam** : Usaha pemanfaatan Sumber Daya Alam (yang berpotensi mempunyai daya tarik alami setelah ada pembudidayaan) dan tata lingkungan untuk menjadi sasaran kunjungan wisatawan, misalkan : Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata alam, Taman Buru, Taman Wisata Laut, Kawasan Hutan, Wisata Agro, Wisata Desa, Pantai, Tambak.
 2. **Pengusahaan ODTW Budaya** : Usaha pemanfaatan sumber daya budaya (yang berpotensi dan mempunyai daya tarik budaya yang alami setelah ada pembudidayaan) tata lingkungan untuk menjadi sasaran kunjungan wisatawan, misalkan : Peninggalan Sejarah purbakala, Museum, Art Gallery, Taman Budaya, Atraksi Seni, Desa Kerajinan / Wisata, Upacara Adat, Perkampungan Tradisional.
 3. **Pengusahaan ODTW Minat khusus** : Bentuk ketertiban aktif wisatawan dimana wisatawan terlibat secara aktif dalam kegiatan di lingkungan fisik/ alam dan lingkungan komunitas / social budaya pada berbagai lokasi yang dikunjungi wisatawan, misalkan : lintas alam, arung jeram, penelusuran sungai, pengamatan flora dan satwa langka, penjelajahan goa alam, selancar angin, penggalian situs peninggalan sejarah, wisata golf.
 4. **Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum** : Usaha komersial yang ruang lingkupnya untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
 - a. **Taman Rekreasi** : adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan ringan dan minum serta akomodasi.
 - b. **Dunia fantasi** : adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta berbagai permainan yang fantastik untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang menyediakannya secara fiksi dan berada pada kawasan tertentu.
 - c. **Gelanggang Permainan dan Ketangkasan** : adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan, ketangkasan atau permainan sebagai usaha pokok, dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
 - d. **Pusat Kebugaran Jasmani (Fitnes Centre)** : adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatandan fasilitas untuk latihan dan kegiatan jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
 - e.. **Gelanggang Renang** : adalah suatu usaha yang menyedikan tempat dan fasilitas untuk berenang , taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
 - f. **Gelanggang Bowling** : adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
 - g. **Gelanggang Olah raga** : adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan,dan perlengkapan untuk keperluan olah raga atau ketangkasan, baik di luar maupun di dalam ruangan, darat, air,maupun udara dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

- h. **Kolam Pemancingan** : adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk memancing ikan.
 - i. **Bioskop/ Studio Film** : adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
 - j. **Studio Musik** : adalah usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik yang dapat disewa dan dipergunakan ditempat usahanya.
- 3.c. **Usaha Sarana Pariwisata** : Usaha yang kegiatannya meliputi pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 1. **Penyediaan Akomodasi** : Adalah usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan dengan criteria menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.
 - a. **Hotel** : adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh bangunannya sebagai wahana untuk penyediaan jasa penginapan dengan dilengkapi fasilitas pendukung lainnya.
 - b. **Pondok Wisata (Home Stay)** : adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
 - c. **Bumi Perkemahan** ; adalah suatu usaha yang menyediakan lahan dan peralatan serta fasilitas penunjang lainnya untuk kegiatan berkemah.
 - d. **Apartemen** : adalah suatu usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola oleh suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan.
 - e. **Rumah Pondokan/Kos** : adalah sebuah usaha yang menyediakan tempat untuk bertempat tinggal dengan perhitungan pembayaran bulanan baik dengan pelayanan makan atau tanpa makan.
 - 2. **Penyediaan makan dan minum** : adalah usaha pengelolaan , penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman. Dalam pelaksanaan dapat dilakukan sebagai bagian dari akomodasi atau berdiri sendiri.
 - a. **Rumah makan / Restoran** : adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makan dan minum untuk umum ditempat usahanya.
 - b. **Jasa Boga / Catering** : adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang melayani pesanan sekurang kurangnya untuk jumlah 50 orang.
 - 3. **Penyediaan Angkutan Wisata** : adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya sebagian dapat dilakukan oleh angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang juga menyediakan angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.
 - 4. **Penyediaan Sarana Wisata Tirta** : adalah usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang berkaitan dengan wisata tirta di pantai / laut / sungai / waduk / danau.
 - 5. **Kawasan Pariwisata** : adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- 3.d. **Usaha Jasa dan Sarana Seni Budaya**
- 1. **Salon Kecantikan** : adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pelayanan serta fasilitas menata rambut, merias muka, perawatan kulit dan kuku serta lain-lain kegiatan yang berkaitan dengan kecantikan dengan menggunakan atau tidak menggunakan kosmetik.
 - 2. **Toko Souvenir / Perlengkapan Seni Budaya** : adalah usaha yang menyediakan, menjual cinderamata dan atau perlengkapan seni budaya.
- 

3. **Gedung Pertemuan / Pertunjukan** : adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta, pementasan, atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
4. **Pentas Seni Budaya** : adalah usaha yang menyediakan peralatan, pemain dan fasilitas lain untuk pertunjukan hiburan.

Pasal 4 samapai dengan Pasal 28 : Cukup jelas .

oooo0ooooo


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG IJIN USAHA PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN

NO	BENTUK USAHA	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI	KE
1.	2.	3.	4.	5.
A.	<u>Usaha Jasa Pariwisata</u>	1. Biro Perjalanan Wisata 2. Agen Perjalanan Wisata 3. Pramuwisata 4. Konvensi, Perjalanan Insentif & Pameran 5. Impresariat 6. Konsultan Pariwisata 7. Informasi Pariwisata	Rp. 1.000.000,- Rp. 450.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 15.000,-	
B.	<u>Pengusahaan Obyek & Daya Tarik Wisata</u>	1. Obyek & Daya Tarik Wisata Alam a. Kawasan Konservasi - Pemandian alam, Taman Satwa, Taman Wisata Laut b. Kawasan Budidaya : - Wisata Agro, Pantai, Tambak 2. Obyek & Daya Tarik Wisata Budaya - Peninggalan sejarah Purbakala, upacara adat, desa wisata, Art Gallery, Taman Budaya, Perkampungan Tradisional, Atraksi Seni 3. Obyek & Daya Tarik Wisata Minat Khusus a. Alam Hutan dan Perairan darat : - Lintas Alam, Penelusuran sungai, Satwa Langka b. Alam Geologi – Vulkanik : - Pengamatan Gunung, Jelajah Goa Alam c. Alam Bahari (Kelautan) : - Selancar Angin d. Budaya Peninggalan sejarah - Musium, Situs arkeologi (Masjid, Makam, Candi). e. Budaya Kehidupan Masyarakat. f. Rekreasi Buatan - Padang Golf	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 250.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- 1-4 hole Rp.400.000 /lap 5-8 hole Rp.750.000 /lap 9-12 hole Rp.1.000.000 /lap > 13 hole Rp.1.400.000 /lap	

		<p>4.Usaha Rekreasi dan hiburan Umum (URHU)</p> <p>a.Taman / Tempat Rekreasi b.Dunia Fantasi c.Gelanggang Permainan & Ketangkasan d.Persewaan Audio Visual e.Pusat Kebugaran Jasmani / Fitness Centre f.Stadion Olahraga k.Kolam Pemancingan l.Gelanggang Renang m.Lapangan Tenis n.Lapangan Squash o.Gelanggang Bowling p.Gelanggang Olahraga q.Bioskop tertutup / studio (AC)</p> <p>r.Bioskop terbuka / keliling s.Sirkus dan sejenisnya t.Fasilitas musik u. Sound System v.Bumi Perkemahan g.Persinggahan / Rest Area</p>	<p>Rp.100/M² Rp.300/M² Rp.50.000/mesin Rp.150.000 / paket Rp.30.000/unit Rp.250.000/lapangan Rp.250/M² Rp.1.000/M² Rp.10.000/lap --- Rp.25.000/lane Rp.50.000/lap < 500 kursi Rp.500 /kursi > 500 kursi Rp.400/kursi --- Rp.200/kursi Rp.250.000/unit Rp.50.000/unit Rp.100/M² Rp.100.000/Ha</p>
C.	<p><u>Usaha Sarana</u> <u>Pariwisata</u></p>	<p>1.Akomodasi :</p> <p>a.Hotel Bintang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel bintang 1 - Hotel bintang 2 - Hotel bintang 3 <p>b.Hotel Melati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel Melati 1 - Hotel Melati 2 - Hotel Melati 3 <p>c.Penginapan Wisata d.Pondok Wisata / Home Stay e Apartemen f Rumah Pondokan / Kos</p> <p>2.Makan dan Minum :</p> <p>a.Restoran b.Rumah Makan c.Cavetaria (RM fasilitas hiburan) d.Jasa Boga / Catering</p> <p>3.Angkutan Wisata :</p> <p>a.Bus Besar b.Bus Kecil c.Kendaraan Roda Empat d.Kereta Mini Wisata</p>	<p>Rp.40.000/kmr Rp.50.000/kmr Rp.60.000/kmr Rp.10.000/kmr Rp.20.000/kmr Rp.30.000/kmr Rp.20.000/kmr Rp.20.000/kmr Rp.50.000/kmr Rp.10.000/kmr Rp.2.000/kursi Rp.1.000/kursi Rp.1.500/kursi Rp. 200.000,-/unit usaha Rp.200.000/bus Rp.100.000/bus Rp.30.000/unit Rp.1.500/kursi</p>

		c.Kendaraan Roda Empat d.Kereta Mini Wisata	Rp.30.000/unit Rp.1.500/kursi
		4.Sarana Wisata Tirta : a.Kapal Besar b.Kapal / Prahua Tempel c.Prahua Tak bermotor d.Permainan air f.Ban Renang g.Alat Penyelam	Rp.50.000/unit Rp.20.000/unit Rp.10.000/unit Rp.5.000/unit Rp.500/bh Rp.10.000/unit
		5.Kawasan Pariwisata	Rp.200/M ²
D.	<u>Usaha Jasa dan Sarana Seni Budaya</u>	1.Pameran Seni Budaya 2.Salon Kecantikan 3.Pentas seni budaya 4.Sanggar / Padepokan Seni Budaya 5.Toko Souvenir/Perlengkapan Seni Budaya 6.Gedung Pertemuan / Pertunjukkan 7.Seni budaya, sejarah & purbakal	Rp.50.000/hari Rp.15.000/kursi Rp.150.000/pentas Rp.250.000/unit usaha Rp.100.000/unit usaha Rp.100.000/gedung Rp 150.000/unit usaha

BUPATI DEMAK


Hj. ENDANG SETYANINGDYAH